

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA AKIBAT WANPRESTASI DALAM
PERJANJIAN PEMINJAMAN UANG SECARA LISAN
(Studi Putusan Nomor 2/Pdt.G./2022/PN Pdp)**

ABSTRAK

Muhammad Syukri Al Amin*

Wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam merupakan fenomena yang sering terjadi dalam praktek. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap perjanjian peminjaman uang secara lisan, bagaimana bentuk wanprestasi dalam perjanjian peminjaman uang yang dilakukan secara lisan, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 2/Pdt.G./2022/PNPdp.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan normatif (*legal research*) untuk memperoleh data sekunder. Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat.

Pengaturan hukum terhadap perjanjian peminjaman uang secara lisan diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta yang menjadi syarat sahnya perjanjian Pengaturan. Perjanjian peminjaman uang yang dilakukan secara lisan memiliki kekuatan hukum untuk mengikat para pihak yang membuatnya. Perjanjian secara lisan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang membuatnya, karena para pihak harus mentaati apa yang telah diperjanjikannya itu, kewajiban itu lahir dari perjanjian itu sendiri yang berkekuatan sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya (rumusan Pasal 1338 KUHPerduta), Bentuk wanprestasi dalam perjanjian peminjaman uang yang dilakukan secara lisan adalah tergugat tidak membayarkan sisa hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sehingga perbuatan Tergugat telah tergolong melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 2/Pdt.G./2022/PNPdp adalah perjanjian tersebut telah sah dan mengikat para pihak sebagai undang-undang, sehingga hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat adalah hubungan hutang piutang dimana penggugat dan tergugat sepakat bahwa penggugat adalah pihak yang memberi hutang (kreditur) sedangkan tergugat adalah pihak yang berhutang (debitur) dengan ketentuan bahwa tergugat harus mengembalikan pinjaman tersebut.

Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian Peminjaman Uang, Lisan.

*Mahasiswa Program Pascasarjana Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

**CIVIL LIABILITY DUE TO BREACH IN ORAL MONEY LOAN AGREEMENTS
(Decision Study Number 2/Pdt.G./2022/PN Pdp)**

ABSTRACT

Muhammad Syukri Al Amin *

Default in the implementation of loan agreements is a phenomenon that often occurs in practice. The formulation of the problem in this study is how the legal arrangements regarding the oral money loan agreement, what are the forms of default in the money loan agreement which are carried out orally, what are the legal considerations of the judges in the Padang Panjang District Court Decision Number 2/Pdt.G./2022/PNPdp.

This study used a descriptive method through a normative approach (legal research) to obtain secondary data. The collected data will be analyzed carefully using qualitative analysis or described in sentences.

Legal arrangements for verbal money lending agreements are regulated in Article 1320 of the Civil Code which is a legal requirement for Arrangement agreements. Agreements to lend money made verbally have the force of law to bind the parties who make them. The verbal agreement must be carried out by the parties who make it, because the parties must obey what has been agreed, this obligation arises from the agreement itself which has the power as a law for the parties who make it (formulation of Article 1338 of the Civil Code), the form of default in the loan agreement made verbally was that the Defendant did not pay the remaining debt to the Plaintiff in the amount of Rp. 70,000,000.00 (seventy million rupiahs) so that the Defendant's actions were classified as a breach of promise/default.

The results of the study show that the judge's legal considerations in the Padang Panjang District Court Decision Number 2/Pdt.G./2022/PNPdp is that the agreement is legal and binding on the parties as a law, so that the legal relationship between the plaintiff and the defendant is a debt relationship where the plaintiff and the defendant agree that the plaintiff is the party giving the debt (creditor) while the defendant is the debtor (debtor) provided that the defendant must return the loan.

Keywords: Default, Loan Agreement, Oral.

** Student of the Postgraduate Program in the Law Science Program of the Islamic University of North Sumatra.*